



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI ALIAS TAMBI ALIAS NENY BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Rt 012 Rw 004 Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang / Jln. Beringin No. 6, Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Alias TAMBI Alias NENY Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI Alias TAMBI Alias NENY Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek TANAKA;

Dikembalikan kepada Kantor UPPKB Unit Sedau melalui saksi DENI HERMAWAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-68/Eoh.2/SKW/08/2024, tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Als TAMBI Als NENY Bin ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Jalan Raya Sedau, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Raya Sedau, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah hitam KB 6017 VX, kemudian terdakwa menepi di Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk berteduh dikarenakan hujan, pada saat terdakwa berteduh tersebut terdakwa melihat kantor UPPKB dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam Gudang dengan membuka paksa (menarik) pintu Gudang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dengan kunci model slot hingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Tanaka yang ada didalam Gudang tersebut dengan kedua tangan terdakwa dan membawa mesin pemotong rumput tersebut ke rumah terdakwa dan menjual mesin pemotong rumput tersebut kepada Sdr. MARIADI seharga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Tanaka tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak UPPKB selaku pemilik yang sah atau Sdr. SUGIANTO selaku yang diberi tanggung jawab terhadap mesin pemotong rumput tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak UPPKB mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah; Perbuatan terdakwa **MULYADI Als TAMBI Als NENY Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

ATAU;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Als TAMBI Als NENY Bin ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Jalan Raya Sedau, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Raya Sedau, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah hitam KB 6017 VX, kemudian oleh karena hujan terdakwa menepi ke Kantor Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) untuk berteduh, pada saat berteduh tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Tanaka yang ada di halaman kantor UPPKB tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membawa mesin pemotong rumput tersebut dengan kedua tangan terdakwa ke rumah terdakwa dan menjual mesin pemotong rumput tersebut kepada Sdr. MARIADI seharga Rp.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk Tanaka tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak UPPKB selaku pemilik yang sah atau Sdr. SUGIANTO selaku yang diberi tanggung jawab terhadap mesin pemotong rumput tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak UPPKB mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa **MULYADI Als TAMBI Als NENY Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Hermawan Bin Mustaram, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena mesin pemotong rumput milik kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang yang telah hilang;
- Bahwa Mesin potong rumput tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.0 Wib Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pemotong rumput tersebut dan Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Barang milik Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka;
- Bahwa Saksi memperkirakan Terdakwa masuk pada malam hari kemudian merusak pintu belakang yang terkunci kemudian kunci slot dicongkel dari luar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil mesin potong rumput tersebut;
- Bahwa Mesin pemotong rumput tersebut disimpan di dalam kantor dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sugianto Alias Anto Bin Ichsan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan karena mesin pemotong rumput milik kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang yang telah hilang;
- Bahwa Mesin potong rumput tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.0 Wib Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pemotong rumput tersebut dan Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Barang milik Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merek Tanaka;
- Bahwa Saksi memperkirakan Terdakwa masuk pada malam hari kemudian merusak pintu belakang yang terkunci kemudian kunci slot dicongkel dari luar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil mesin potong rumput tersebut;
- Bahwa Mesin pemotong rumput tersebut disimpan di dalam kantor dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mariadi Alias Adi bin Masudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan ini karena membeli mesin pemotong rumput dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut antara hari Jumat atau Sabtu tanggal 5 atau tanggal 6 Juli dimana Terdakwa datang ke rumah Salsi dengan membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput;
- Bahwa Saksi membeli mesin pemotong rumput tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli mesin potong rumput tersebut karena kasihan dan tanpa rasa curiga sehingga Saksi mau membelinya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mesin potong rumput yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pemotong rumput tersebut dan Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada Persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput milik Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya Terdakwa singgah untuk berteduh di kantor jembatan timbang Sedau kemudian Terdakwa melihat mesin pemotong rumput tergeletak di tanah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut;
- Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa Mesin pemotong rumput tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu saat mengambil mesin pemotong rumput tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pemotong rumput tersebut sendirian;
- Bahwa Mesin pemotong rumput tersebut, disimpan tergeletak ditanah di pekarangan Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mesin potong rumput yang Terdakwa ambil;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk Tanaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk Tanaka yang ada di dalam area kantor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa mesin potong rumput untuk dijual kepada seorang bernama Mariadi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
2. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik barang pada saat mengambil, membawa dan menjual mesin potong rumput tersebut;
3. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil membawa dan menjual mesin potong rumput adalah untuk mendapatkan keuntungan;
4. Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **MULYADI ALIAS TAMBI ALIAS NENY BIN ABDULLAH**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “ Mengambil” dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput Merk Tanaka yang ada di dalam area kantor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa mesin potong rumput untuk dijual kepada seorang bernama Mariadi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Bambang Ismoyo Singkawang Tengah kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yang telah membawa dan memindahkan serta menguasai barang berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Tanaka, yang semula berada di kantor UPPKB unit Sedau Kota Singkawang hingga telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak lagi berada di tempatnya semula, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Tanaka adalah bukan milik Terdakwa dan selama Persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas barang tersebut dan berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika mesin potong rumput tersebut adalah milik kepunyaan Kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang, selain itu di Persidangan barang berupa mesin Potong Rumput tersebut telah diakui kebenaran kepemilikannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga dengan demikian unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti awalnya Terdakwa singgah untuk berteduh di Kantor Jembatan timbang Sedau kemudian Terdakwa melihat mesin pemotong rumput yang ada di area kantor UPPKB Unit Sedau Kota Singkawang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput tersebut; untuk dibawa dan dijual kepada seorang bernama Mariadi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat situasi kantor dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang memperhatikan serta perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah menandakan adanya niat dan kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain namun melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesim pemotong rumput merek Tanaka, adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Alias Tambi Alias Neny Bin Abdullah;**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mesin Pemotong Rumput Merek Tanaka;

Dikembalikan kepada Kantor UPPKB Unit Sedau melalui saksi DENI HERMAWAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. dan Erwan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang,
serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Erwan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.